

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, 2 Informan berpersepsi tidak absah seorang kuasa hukum perempuan menjadi prinsipal untuk berikrar talak dihadapan persidangan. Sedangkan 4 Informan berpersepsi absah seorang kuasa hukum perempuan menjadi prinsipal untuk berikrar talak dihadapan persidangan.
2. Informan 1 berpersepsi absah karena menilai ikrar talak yang diucapkan oleh seorang perempuan pada hakikatnya adalah ikrar yang diucapkan oleh suaminya dengan dasar *tawfidh* atau *tamlik*, seorang suami yang sah talaknya maka pelimpahan kuasanya juga sah. Informan 2 dan 3 berpersepsi tidak absah berdasarkan penafsiran pada Hadits dalam Kitab Al-Bajuri Juz II Halaman 145 bahwa talak berada ditangan laki-laki, dan dilandasi dari seorang laki-laki yang berakad untuk menikah, maka ketika menalak seorang laki-laki itu pula yang berhak memutus ikatan perkawinan tersebut secara sharih. Alasan informan 4 dan 6 berpersepsi absah berdasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dikaitkan dengan kaidah ushuliyah. Informan 5 berpersepsi absah berdasarkan pada Pasal 1798 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Saran

1. Setelah mengetahui pendapat dari hakim Pengadilan Agama tentang ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan yang menimbulkan perbedaan persepsi, menurut penulis diperlukan aturan yang baku agar para hakim kompak dan satu suara menangani masalah dengan aturan yang tepat.
2. Diharapkan agar penelitian tentang keabsahan ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan dapat disempurnakan dengan mengadakan penelitian lebih lanjut dari segi lain, sehingga dapat memberikan pengetahuan, perkembangan dan hasil yang lebih sempurna dalam penelitian selanjutnya.